



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463/Kep. 388 - DINSOSPA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2019-2021, dipandang perlu kembali membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk tertib administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2022-2024.

KEDUA : Susunan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. memberikan saran mengenai kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pemantauan perkembangan anak yang meliputi program-program kompetitif dan pengembangan bakat, minat dan potensi anak.
- d. menyalurkan aspirasi anak;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2022

1/2 BUPATI PURWAKARTA, 2

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 463/Kep.388-DinsosP3A/2022  
TANGGAL : 19 Oktober 2022  
TENTANG : PENETAPAN TIM FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENETAPAN TIM FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2022-2024

- I. PEMBINA : Bupati Purwakarta.
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. KETUA : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- IV. SEKRETARIS : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.  
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- V. KOORDINATOR KLUSTER :
1. KETUA : RAHMA GAMMA AULIA (SMAN 1 Purwakarta).
2. WAKIL KETUA 1 : DELA PUSPITA SARI (SMAN 1 Jatiluhur).
3. WAKIL KETUA 2 : MUHAMMAD IYAAS ZAIN THARIQ (SMKN 1 Purwakarta).
4. SEKRETARIS 1 : ALIFAH ADELLYA NUGRAHA (SMKN 2 Purwakarta).
5. SEKRETARIS 2 : ANGIE MUTHIARA (SMAN 1 Purwakarta)
6. BENDAHARA : PUTRI TIARA PRASETYO (SMAN 2 Purwakarta)
- VI. KLUSTER 1 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN : 1. RISTI AULIA KANIA (SMAN 2 Purwakarta)  
2. DESKA ARIE SANDI (SMAN 1 Jatiluhur)  
3. DINA RENATA (SMAN 2 Purwakarta)  
4. AMALIA CITRA NUZAIRA (SMAN 3 Purwakarta)  
5. M. RIZQI AFTA PRATAMA (MAN Purwakarta)
- VII. KLUSTER 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF : 1. RINADA HERIYANTI (SMKN 2 Purwakarta)  
2. MIA NUR IQLIMA (SMAN 1 Jatiluhur)  
3. NEIVA KURNIA PUTRI (SMAN 1 Purwakarta)  
4. CALLYSTA N. NAYLA (SMP 3 Purwakarta)  
5. NABILAH NURHAKIM (SMAN 3 Purwakarta)  
6. KAYLA ADITYA RENATA (SMP 3 Purwakarta)

- VIII KLUSTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN : 1. DAUD SAHAT M. S. (SMAN 3 Purwakarta)  
2. ALBARI ARIEFATI P. (SMAN 1 Purwakarta)  
3. TASYA DWINA OCTAVIA (SMKN 2 Purwakarta)  
4. RIZKI YUDHA ISWARA (SMAN 1 Purwakarta)  
5. DIANDRA LAYLA P. (SMAN 1 Purwakarta)
- IX KLUSTER 4 PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG SENI DAN BUDAYA : 1. YOLANDA INOVELIA (SMAN 1 Purwakarta)  
2. AISYA NAZHIRA (SMAN 1 Purwakarta)  
3. SITI SOFIAH (SMAN 3 Purwakarta)  
4. ZAHRA ANDRIANI (SMAN 1 Purwakarta)  
5. ANAKING INDYARI MJ (SMPN 4 Purwakarta)  
6. PRILI AUNI K. (SMPIT Cendikia Purwakarta)  
7. TIO RAHMA P. (SMPIT Cendikia Purwakarta)  
8. KHEYZA L. AZZUNY (SMPN 1 PURWAKARTA)
- X KLUSTER 5 PERLINDUNGAN KHUSUS : 1. CAHAYA PUTRI LESTARI (SMPN 3 Purwakarta)  
2. FAATHONI MAULANA F. (SMK Taruna Sakti)  
3. SITI INAYAH (SMKN 2 Purwakarta)  
4. AMELIA M. PUJADI (SMKN 2 Purwakarta);  
5. NUR KHALIZA F. (SMPN 1 Wanayasa);  
6. KANIA NABILAH MUFLIHATUNNISA (MA NEGERI PURWAKARTA).
- XI MEDIA KOMUNIKASI : 1. DEWI SITI JAMILAH (SMAN 1 Jatiluhur)  
2. ANGELICA NOVELYA S. (SMAN 1 Purwakarta)  
3. ALYA WIDY FAKHMARA (SMAN 1 Purwakarta)  
4. ARLA SINDU MERALDA (SMAN 1 Purwakarta)  
5. M. HAFIDZ ZAINUDDIN (SMAN 1 Purwakarta)

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 463/Kep.388-Dinsos P3A/2022  
TANGGAL : 19 Oktober 2022  
TENTANG : PENETAPAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PERIODE TAHUN 2022-2024

URAIAN TUGAS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PERIODE TAHUN 2022-2024

- I. PEMBINA : a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta;  
b. mengevaluasi dan monitoring dari seluruh rangkaian kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta;  
c. mengkoordinasikan berbagai upaya Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II. PENGARAH : memberikan arahan dan bimbingan kepada kegiatan Forum Anak Kabupaten Purwakarta.
- III. KETUA : a. mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta;  
b. melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta kepada Bupati.
- IV. SEKRETARIS : menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta;
- V. KOORDINATOR KLUSTER
1. KETUA : melakukan koordinasi dalam kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. WAKIL KETUA 1 : membantu ketua dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan Program dan Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. WAKIL KETUA 2 : membantu ketua dalam melakukan koordinasi setiap kegiatan Program dan Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. SEKRETARIS 1 : menyusun laporan hasil kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. SEKRETARIS 2 : menyusun laporan hasil kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. BENDAHARA : Menyusun laporan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.

- VI. KLUSTER 1 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
- melakukan pendataan terhadap seluruh anak berkaitan pemilikan akta lahir dan kartu identitas anak;
  - memberikan informasi berkaitan pembuatan akta lahir dan kartu identitas anak;
  - penyediaan presentase usia perkawinan dibawah 18 tahun.
- VII. KLUSTER 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
- memastikan seluruh anak mendapatkan hak-haknya dan tetap terlindungi;
  - memastikan setiap anak dalam kondisi sejahtera meskipun orangtuanya tidak mampu.
- VIII. KLUSTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
- memfasilitasi dan memantau rumah dengan lingkungan hidup yang bersih;
  - menjaga kawasan tanpa rokok;
  - memfasilitasi setiap keluarga memperoleh akses peningkatan kesehatan.
- IX. KLUSTER 4 PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG SENI DAN BUDAYA
- menyediakan data pendidikan anak;
  - memfasilitasi untuk kegiatan kreatif anak yang mudah diakses;
  - membuat program untuk kepentingan anak;
  - membuat kegiatan di sarana bermain anak.
- X. KLUSTER 5 PERLINDUNGAN KHUSUS
- mendata anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mendapat pelayanan;
  - mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- XI. MEDIA KOMUNIKASI
- memandu jalannya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - melakukan koordinasi dan konsultasi berkaitan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA